



**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Alamat; Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II**  
**Telepon : 321219; (0951) 321577**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG**  
**Nomor: 188.4 / 5177 /2016**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 1 AIMAS”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN SORONG**

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK dari **TK AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 1 AIMAS** Nomor:025/PDA/A/III/2016, tgl 31 Oktober 2016 serta lampirannya.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia dini (PAUD)/TK  
b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Perlu mendapat Ijin Operasional dan Penyelenggaraan, ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Memperhitikan : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1969, tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat;  
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

: Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TK AISYIYAH BUSTANUL  
ATHFAL 1 AIMAS  
Jenis PAUD : TK  
Alamat : Jl. Buncis No. 17 A Malawele  
Distrik : AIMAS  
Kabupaten : SORONG  
Pengelola : SITI HASNAH, S.Pd

Kedua : Izin Operasional dan Penyelenggaraan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS terhitung mulai tanggal, 23 November 2016.

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarkan PAUD Jenis Tanam Kanak-Kanak (TK), sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara Optimal.
2. Wajib menaati Pertauran dan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung mulai tanggal, 23-11-2016 s/d 23-11-2021 (selama 5 tahun).

Ditetapkan di : SORONG  
Pada Tanggal : 23-11-2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sorong,





# PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG

REKENING BANK BNI CABANG SORONG No. 279.000128418.901

Alamat : Jalan Nangka No. 123 Telp. - Fax. (0951) 324409 Malawili Almas Sorong 98418

## SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG NOMOR : 100/KEP/HLO/F/2002

Tentang : Perubahan Nomenklatur TK Aisyiyah Bustanul Athfal Se-Kabupaten Sorong

بسم الله الرحمن الرحيم

### PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG

- Memperhatikan : 1. Bahwa ternyata Aimas telah menjadi Ibukota Kabupaten Sorong.  
2. Belum terdapat nomenklatur TK Aisyiyah Bustanul Athfal yang sesuai dengan pemekaran wilayah
- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan perjuangan Persyarikatan dan ketertiban organisasi Muhammadiyah, perlu segera mengesahkan perubahan nomenklatur TK Aisyiyah Bustanul Athfal.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 3 ayat 4  
2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1  
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 71/SK-PP/I-A/1.b/2000 Tanggal 18 Juni 2000 tentang Pengesahan Berdirinya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong
- Berdasar : 1. Keputusan Musyawarah Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong 24 – 25 Februari 2001 M.  
2. Keputusan Rapat Kerja Daerah Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sorong pada tanggal 13 November 2001 M.

### MEMUTUSKAN

Terhitung mulai tanggal 01 Muharram 1423 H/15 Maret 2002 M  
Menetapkan dan mengesahkan perubahan nomenklatur :

**"TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 3 AIMAS  
menjadi  
TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1 AIMAS"**

**Berkedudukan di Desa Malawele Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong.**

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S O R O N G  
Pada tanggal : 01 Muharram 1423 H  
15 Maret 2002 M

### PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN SORONG

Ketua,

Drs. RUSTAMADJIL  
NKTAM. 564 458

Sekretaris,



MANUT PRATIKNO, B.A.  
NKTAM. 564 455